



PUTUSAN

Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Oktober 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang dengan dengan domisili elektronik pada alamat email onos.kalima65@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 11 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 14 Nopember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang

Hal. 1 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: B-149/Kua.13.05.18/Pw.01/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon hingga Februari 2024. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat selalu kurang dengan uang belanja yang sudah diberikan dan jika dinasehati perihal tersebut tidak pernah dihiraukan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2024, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Hal. 2 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 21 Nopember 2024 dan tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diteruskan pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04-07-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Asli surat keterangan Nomor: B-149/Kua.13.05.18/PW.01/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang dilampiri Fotokopi Buku register Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Nopember 2024, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 25 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Ayah Tiri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2024, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon selalu merasa kurang atas uang belanja yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 19 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon kurang menerima terhadap nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Februari 2024, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untu menyingkat uraian Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 5 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Pemohon beragama Islam dan perkara a quo bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka dengandemikian berdasarkan pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa asli surat keterangan dilampiri fotokopi Buku register Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti

Hal. 6 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2024 yang disebabkan karena Tergugat selalu kurang dengan uang belanja yang sudah diberikan dan jika dinasehati perihal tersebut tidak pernah dihiraukan, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau selama 9 (sembilan) bulan, sehingga atas keadaan tersebut Pemohon tidak tahan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, dan sejak sekitar bulan Januari 2024 sudah tidak rukun, sering

Hal. 7 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas uang belanja yang diberikan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar Januari 2024 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakhomonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"

Hal. 10 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Siti

Hal. 11 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp40.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Salinan Putusan Nomor 2679/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)